



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama : **MUSA GRASINDO**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Tanah Baru Rt.000 Rw. 000 Kel/Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Hakim sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengann tanggal 1 Februari 2021;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 4 November 2021 Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 4 November 2021 Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2021 No.Reg.Perk: PDM-1212/SRG/10/2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 No.Reg.Perk: PDM-1212/SRG/10/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUSA GRASINDO** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSA GRASINDO** tersebut berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone **OPPO Reno 6** warna ungu aurora berikut 1 (satu) buah dus Handphone warna **OPPO Reno 6** warna hijau;**Dikembalikan kepada saksi HERMANTO COMO MANURUNG;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia terdakwa **MUSA GRASINDO** pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Perum BCP 2 Blok G14 no.10 Rt 037 Rw 006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, pencurian di waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : bermula pada hari jum'at tanggal 03 September 2021 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci yang menempel di pintu kamar saksi HERMANTO COMO MANURUNG dengan maksud untuk digunakan masuk kedalam kamar apabila dirumah tidak ada orang, lalu menyembunyikan kunci kamar tersebut; Pada hari Minggu tanggal 05 Bulan September tahun 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat saksi HERMANTO COMO MANURUNG bersama keluarganya pergi keluar rumah dan saat itu hanya Terdakwa sendiri dirumah; lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi HERMANTO COMO MANURUNG dan mengambil barang yang berada di atas lemari berupa plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp.19.333.000 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi HERMANTO COMO MANURUNG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUSA GRASINDO pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Perum BCP 2 Blok G14 no.10 Rt 037 Rw 006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan hukum;**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : bermula pada hari jum'at tanggal 03 September 2021 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci yang menempel di pintu kamar saksi HERMANTO COMO MANURUNG dengan maksud untuk digunakan masuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar apabila dirumah tidak ada orang, lalu menyembunyikan kunci kamar tersebut; Pada hari Minggu tanggal 05 Bulan September tahun 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat saksi HERMANTO COMO MANURUNG bersama keluarganya pergi keluar rumah dan saat itu hanya Terdakwa sendiri dirumah; lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi HERMANTO COMO MANURUNG dan mengambil barang yang berada di atas lemari berupa plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat tas slempang berisi uang tunai sebesar Rp. 19.333.000 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi HERMANTO COMO MANURUNG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatus dan diancam pidana dalm pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERMANTO COMO MANURUNG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa selama ini terdakwa tinggal dirumah saksi dan dulunya bekerja dikoperasi simpan pinjam milik saksi;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 didalam rumah saksi tepatnya di Perum. BCP 2 Blok G14 No.10 Rt.037 Rw.006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan saksi baru mengetahuinya sekitar jam 18.30 Wib;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam milik saksi namun karena terdakwa menggunakan uang koperasi lalu saksi keluarkan terdakwa dari koperasi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



- Bahwa selanjutnya walaupun tidak lagi bekerja kepada saksi, terdakwa tetap tinggal di rumah saksi dan biaya hidupnya masih saksi yang menanggungnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi pulang kerumah dan mengecek tas tempat saksi menyimpan uang ternyata sudah tidak ada;
 - Bahwa ketika saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Kota Serang bersama keluarga saksi dan di rumah yang tinggal hanya terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat saksi dan keluarga pulang kelumah, saksi melihat terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi;
 - Bahwa setelah saksi mencari uang yang hilang tersebut disekitar rumah saksi namun saksi tidak juga menemukannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciruas;
 - Bahwa seingat saksi uang tunai yang hilang sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp16.333.000,00 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik Paguyuban Parsahutaon sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang milik saksi pribadi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi bukan sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) namun hanya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Saksi ROULINA SINAGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 yang saksi baru ketahui sekitar jam 18.30 Wib didalam rumah saksi yang terletak di Perum. BCP 2 Blok G14 No.10 Rt.037 Rw.006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal Bersama saksi dan sebelumnya terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam milik suami saksi namun saksi



dengar karena terdakwa menggunakan uang koperasi lalu terdakwa dikeluarkan dari koperasi tersebut;

- Bahwa walaupun terdakwa tidak bekerja lagi di koperasi milik suami saksi tersebut namun terdakwa masih tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pencurian di rumah saksi tersebut adalah terdakwa yaitu pada saat saksi bersama suami saksi pulang dari Serang lalu suami saksi mengecek tas tempat menyimpan uang ternyata uang milik perkumpulan sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Kota Serang, di rumah saksi yang tinggal hanya terdakwa sendiri;
- Benar pada saat saksi dan keluarga pulang kelumah, terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kalau uang milik perkumpulan tidak ada lagi ditempatnya lalu suami saksi berusaha mencari uang tersebut disekitar rumah namun tidak ditemukan kemudian saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciruas;
- Bahwa menurut suami saksi uang tunai yang hilang sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp16.333.000,00 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik Paguyuban Parsahutaon sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang milik suami saksi pribadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi bukan sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) namun hanya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. **Saksi BUNGA RISTAULI PURBA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah abang saksi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 yang saksi baru ketahui sekitar jam 18.30 Wib didalam rumah abang saksi yang terletak di Perum. BCP 2 Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G14 No.10 Rt.037 Rw.006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;

- Bahwa selama ini terdakwa tinggal bersama abang saksi dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam milik abang saksi namun saksi dengar karena terdakwa menggunakan uang koperasi lalu terdakwa dikeluarkan dari koperasi tersebut;
- Bahwa walaupun terdakwa tidak bekerja lagi di koperasi milik abang saksi namun terdakwa masih tetap tinggal di rumah abang saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pencurian di rumah abang saksi tersebut adalah terdakwa yaitu pada saat abang saksi bersama keluarganya dan juga pulang dari Serang lalu abang saksi mengecek tas tempat menyimpan uang ternyata uang milik perkumpulan sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum abang saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Kota Serang, di rumah abang saksi tersebut yang tinggal hanya terdakwa sendiri;
- Benar pada saat abang saksi dan keluarganya pulang kelumah, terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kalau uang milik perkumpulan tidak ada lagi ditempatnya lalu abang saksi berusaha mencari uang tersebut disekitar rumah namun tidak ditemukan kemudian abang saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciruas;
- Bahwa menurut abang saksi uang tunai yang hilang sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp16.333.000,00 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik Paguyuban Parsahutaon sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang milik abang saksi pribadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, abang saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi bukan sejumlah Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) namun hanya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib. didalam kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Cikangkung Rt.009 Rw.002 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib dirumah Hermanto Como Manurung yang terletak Perum BCP 2 Blok G14 No.10 Rt 037 Rw 006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang berada didalam plastik berwarna putih yang sepengetahuan terdakwa adalah milik Hermanto Como Manurung;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal dirumah Hermanto Como Manurung dan sebelumnya pernah bekerja di koperasi milik Hartmanto Como Manurung tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah kunci kamar milik Hermanto Como Manurung pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 lalu terdakwa gandakan dan sembunyikan;
- Bahwa pada saat Hermanto Como Manurung bersama keluarganya pergi keluar rumah yaitu pada Minggu tanggal 5 September 2021 dan terdakwa seorang diri didalam rumah milik Hermanto Como Manurung lalu terdakwa membuka pintu kamarnya yang pada saat itu dikunci dengan menggunakan kunci yang telah terdakwa ambil dan gandakan sebelumnya;
- Bahwa setelah berada didalam kamar lalu terdakwa mengambil tempat sarung helm berwarna hitam yang berada di atas lemari, setelah itu terdakwa membukanya dan didalam sarung helm tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna putih serta hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil plastik berwarna putih yang terdakwa ketahui berisi uang milik Hermanto Como Manurung lalu terdakwa langsung melarikan diri kabur dari rumah Hermanto Como Manurung;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tujuan terdakwa mengambil uang milik Hermanto Como Manurung tersebut untuk terdakwa gunakan biaya pulang ke Aceh;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik Hermanto Como Manurung kemudian terdakwa membeli handphone seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk topup bermain judi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk biaya sehari dan transport sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa handphone OPPO Reno 6 warna ungu aurora berikut 1 (satu) buah dus dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditunjukkan di depan persidangan adalah hasil beli dan sisa uang yang terdakwa curi di rumah Hermanto Como Manurung;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 6 warna ungu aurora berikut 1 (satu) buah dus Handphone warna OPPO Reno 6 warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Hermanto Como Manurung yang terletak Perum BCP 2 Blok G14 No.10 Rt 037 Rw 006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa di rumah saksi Hermanto Como Manurung adalah uang tunai milik Paguyuban Parsahutaon yang saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Como Manurung simpan serta uang milik Hermanto Como Manurut sendiri;

3. Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam kamar milik saksi Hermanto Como Manurung dengan kunci kamar yang sebelumnya telah terdakwa gandakan dan sembunyikan ketika saksi Hermanto Como Manurung Bersama keluarganya pergi keluar rumah dan terdakwa tinggal dirumah saksi Hermanto Como Manurung seorang diri;
4. Bahwa benar selama ini terdakwa tinggal bersama saksi Hermanto Como Manurung dan keluarganya bahkan sempat menjadi pegawai di koperasi milik saksi Hermanto Como Manurung;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Hermanto Como Manurung sebesar Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan didalam sarung helm berwarna hitam yang berada di atas lemari serta didalam plastik berwarna putih yang sudah diketahui oleh terdakwa sebelumnya;
6. Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan uang milik saksi Hermanto Como Manurung tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri;
7. Bahwa benar kemudian terdakwa membeli handphone seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk topup bermain judi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk biaya sehari dan transport terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang milik saksi Hermanto Como Manurung yang terdakwa curi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;
8. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 6 warna ungu aurora berikut 1 (satu) buah dus Handphone warna OPPO Reno 6 warna hijau adalah uang yang terdakwa curi milik saksi Hermanto Como Manurut dan barang yang dibeli terdakwa dari uang milik saksi Hermanto Como Manurut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau tidak dikehendai oleh orang yang berhak;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa "pencurian" dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa telah melakukan pencurian dirumah Hermanto Como Manurung yang terletak Perum BCP 2 Blok G14 No.10 Rt 037 Rw 006 Desa Ranjeng Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciruas Kabupaten Serang. Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa dirumah saksi Hermanto Como Manurung adalah uang tunai milik Paguyuban Parsahutaon yang saksi Hermanto Como Manurung simpan serta uang milik Hermanto Como Manurung sendiri. Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam kamar milik saksi Hermanto Como Manurung dengan kunci kamar yang sebelumnya telah terdakwa gandakan dan sembunyikan ketika saksi Hermanto Como Manurung Bersama keluarganya pergi keluar rumah dan terdakwa tinggal dirumah saksi Hermanto Como Manurung seorang diri. Bahwa benar selama ini terdakwa tinggal bersama saksi Hermanto Como Manurung dan keluarganya bahkan sempat menjadi pegawai di koperasi milik saksi Hermanto Como Manurung. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Hermanto Como Manurung sebesar Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan didalam sarung helm berwarna hitam yang berada di atas lemari serta didalam plastik berwarna putih yang sudah diketahui oleh terdakwa sebelumnya. Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan uang milik saksi Hermanto Como Manurung tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa benar kemudian terdakwa membeli handphone seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk topup bermain judi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk biaya sehari dan transport terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang milik saksi Hermanto Como Manurung yang terdakwa curi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**pencurian**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendai oleh Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” serta “tidak diketahui atau tidak dikehendai” adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila unsur-unsur tersebut salah satunya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib dirumah Hermanto Como Manurung yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Perum BCP 2 Blok G14 No.10 Rt 037 Rw 006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa dirumah saksi Hermanto Como Manurung adalah uang tunai milik Paguyuban Parsahutaon yang saksi Hermanto Como Manurung simpan serta uang milik Hermanto Como Manurut sendiri. Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam kamar milik saksi Hermanto Como Manurung dengan kunci kamar yang sebelumnya telah terdakwa gandakan dan sembunyikan ketika saksi Hermanto Como Manurung Bersama keluarganya pergi keluar rumah dan terdakwa tinggal dirumah saksi Hermanto Como Manurung seorang diri. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Hermanto Como Manurung sebesar Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan didalam sarung helm berwarna hitam yang berada di atas lemari serta didalam plastik berwarna putih yang sudah diketahui oleh terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kalau terdakwa masuk kedalam kamar yang telah dikunci oleh saksi Hermanto Como Manurung sehingga keberadaan terdakwa didalam kamar milik saksi Hermanto Como Manurut tersebut tidak dikehendakinya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dilakukan pada malam dan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui oleh orang yang berhak”** telah terbukti;

ad.3. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib dirumah Hermanto Como Manurung yang terletak Perum BCP 2 Blok G14 No.10 Rt 037 Rw 006 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang tunai milik Paguyuban Parsahutaon yang saksi Hermanto Como Manurung simpan serta uang milik Hermanto Como Manurut sendiri yang ada didalam rumah saksi Hermanto Como Manurung. Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam kamar milik saksi Hermanto Como Manurung dengan kunci kamar yang sebelumnya telah terdakwa gandakan dan sembunyikan ketika saksi Hermanto Como Manurung Bersama keluarganya pergi keluar rumah dan terdakwa tinggal dirumah saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Como Manurung seorang diri. Bahwa benar selama ini terdakwa tinggal bersama saksi Hermanto Como Manurung dan keluarganya bahkan sempat menjadi pegawai di koperasi milik saksi Hermanto Como Manurung. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Hermanto Como Manurung sebesar Rp19.333.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan didalam sarung helm berwarna hitam yang berada di atas lemari serta didalam plastik berwarna putih yang sudah diketahui oleh terdakwa sebelumnya. Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan uang milik saksi Hermanto Como Manurung tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa benar kemudian terdakwa membeli handphone seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk topup bermain judi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk biaya sehari dan transport terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang milik saksi Hermanto Como Manurung yang terdakwa curi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kalau terdakwa ketika masuk kedalam kamar saksi Hermanto Como Manurung dengan menggunakan kunci kamar milik Hermanto Como Manurung yang telah digandakan atau diduplikat oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 atau 2 (dua) hari sebelum hari kejadian sehingga terdakwa dianggap telah mempersiapkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam primair Penuntut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbang dakwaan selanjutnya dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 6 warna ungu aurora berikut 1 (satu) buah dus Handphone warna OPPO Reno 6 warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi Hermanto Como Manurung dan barang yang dibeli dengan uang milik saksi Hermanto Como Manurung, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi HERMANTO COMO MANURUNG;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Hermanto Como Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSA GRASINDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 6 warna ungu aurora berikut 1 (satu) buah dus Handphone warna OPPO Reno 6 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi HERMANTO COMO MANURUNG;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami: **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.**, dan **HERY CAHYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **KUSTIARJO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh **SELAMET, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 921/Pid.B/2021/PN Srg



POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTIARJO.